



**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BONTANG**

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

**PROGRAM LEGISLASI DAERAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
PRIORITAS TAHUN 2011**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan Pasal 66 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tentang Program Legislasi Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang Prioritas Tahun 2011;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara Nomor 5410);
8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Kota Bontang;

- Memperhatikan :
1. Nota Penjelasan Program Legislasi Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang Prioritas Tahun 2011, dalam Rapat Paripurna Ke – 9 Masa Sidang II Tahun 2011, tanggal 4 Januari 2011;
 2. Persetujuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang terhadap Program Legislasi Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang Prioritas Tahun 2011 dalam Rapat Paripurna Ke – 9 Masa Sidang II Tahun 2011, tanggal 4 Januari 2011;


MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tentang Program Legislasi Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang Prioritas Tahun 2011;
- KEDUA** : Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, memuat Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang yang menjadi prioritas tahun 2011;
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang yang belum dapat diselesaikan dalam tahun 2011, pembahasannya dapat dilanjutkan pada tahun 2012;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku untuk tahun 2011 dan dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2011 dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 4 Januari 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BONTANG
Plt. KETUA,**



KAHARUDDIN JAFAR

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Walikota Bontang di Bontang;
3. Anggota DPRD Kota Bontang di Bontang;
4. Sekretaris DPRD Kota Bontang di Bontang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR : 1 TAHUN 2011
TANGGAL : 4 JANUARI 2011
TENTANG : PROGRAM LEGISLASI DAERAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BONTANG PRIORITAS TAHUN 2011.


DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
PRIORITAS TAHUN 2011 SEBAGAI BERIKUT :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pemeliharaan Anak Terlantar;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Retribusi Jasa Umum;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Retribusi Jasa Usaha;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa;
6. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah;
7. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2006 – 2025;
8. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2010-2030.
9. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pengelolaan Taman Kota dan Penataan Tempat Pemakaman Umum;
10. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
11. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
12. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Bangunan Gedung;
13. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penyelenggaraan Urusan Kepariwisata;
14. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penyelenggaraan Izin Bidang Industri;

15. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
16. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
17. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KORPRI;
18. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010;
19. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
20. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
21. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016;
22. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Badan Pelayanan Pengaduan Masyarakat;
23. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok;
24. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Tata Cara Penghapusan Aset Daerah;
25. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Kepelabuhanan;
26. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perlindungan terhadap Perempuan;
27. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 4 Januari 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BONTANG
PIH. KETUA,



KAHARUDDIN JAFAR